

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

- 1) Usulan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) atas penyertaan modal negara kepada PT Utama Karya (Persero) digunakan sebagai bahan penilaian unsur kelayakan investasi pemerintah dengan memperhatikan manfaat sosial dan ekonominya. Baik PMN PEN maupun PMN non-PEN kepada PTHK tahun 2020 dan 2021 terbukti layak dari seluruh aspek penilaian yang penulis uji dengan metode kualitatif. Hasil ini sekaligus memvalidasi korelasi PMN sebagai modal pembangunan JTTS dengan dampak pemulihan ekonomi yang dapat diwujudkan oleh pelaksanaannya.
- 2) Pelaksanaan akuntansi investasi pemerintah UAKPA BUN Satker 999.03.986917 atas PMN kepada PTHK telah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
 - a. Setiap tahapan transaksi disertai dengan dokumen sumber yang lengkap sebagaimana diatur PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang SAIP.

- b. Seluruh proses akuntansi hingga pelaporan keuangan dioperasikan menggunakan aplikasi SPAN mengingat fungsi satker sebagai pemegang kuasa pengelolaan BA BUN.
 - c. PMN telah diklasifikasikan dalam subpos pembiayaan jangka-investasi permanen pemerintah serta diakui pada nilai perolehannya setelah diperoleh kepastian manfaat ekonominya yang dibuktikan melalui hasil penilaian IKD sebagaimana diatur ketentuannya oleh PSAP 06 Paragraf 1, 19, dan 20.
 - d. Seluruh PMN pada PTHK tahun 2020 dan 2021 telah direalisasikan 100 persen.
 - e. Seluruh informasi Laporan Keuangan UAKPA BUN yang terdiri atas LO, LRA, LPE, Neraca, CALK telah disajikan lengkap disertai lampiran ILKPN dan disampaikan kepada DJKN selaku UAPBUN untuk bahan penyusunan LKIP.
- 3) Atas persoalan yang terjadi mengenai legalitas penggunaan sumber dana Cadangan PEN, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan PMK Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang memberikan ketentuan lebih jelas terkait penggunaan Cadangan PEN secara lebih eksplisit, yakni ditetapkan oleh Menteri Keuangan.